

**BERITA ACARA
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LIGAR MUNGgaran**

Pada hari ini **Jumat Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas** telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **LIGGAR MUNGgaran**, yang berada di bawah naungan **Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti** yang beralamat di Dusun Emblegan RT. 07 RW. 02 Desa Naagarajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

Adapun Susunan Kepengurusannya adalah sebagai berikut :

Pengelola : **Nani Suhartini, S.Pd.I**
Sekretaris : Rohmawati
Bendahara : Siti Nurjanah

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua PKBM Tresna Bhakti



OHEN ROHAENDI, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9/3125 -Disdik/2013

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :**
- a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :**
1. Pedoman teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
 2. Permohonan izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Ligar Munggaran Nomor: 421.9/09/PAUD-LM/2013 tanggal 31 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Izin penyelenggaraan program PAUD kepada :
- Nama : **Kober LIGAR MUNGgaran**
Alamat : **Dusun Emblegan RT.07 RW.02 Desa Nagarajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis**
- Pengelola : **Nani Suhartini.**
Penyelenggara : **PKBM Tresna Bhakti**
Tgl/Tahun Berdiri : **01 Juli 2010**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **22 Desember 2013**
s.d tanggal : **22 Desember 2015**
- KETIGA** : Hak dan kewajiban penyelenggara program Kolompok Bermain (KOBER):
Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : **22 Desember 2013**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



CHARTANG, S.Ag, M.Pd.
Pembina TK. I
NIP 196403161984121001

Tembusan:

- Yth.
1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Panawangan
 4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Ciamis